



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN
DAN PENEGAKAN HUKUM YANG DANANYA BERSUMBER DARI
DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok dan Pasal 11 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pembagian Besaran Alokasi untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum yang Dananya Bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 273);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG DANANYA BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Pajak Rokok, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
5. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan/Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pembagian besaran alokasi untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum yang dananya bersumber dari dana bagi hasil pajak rokok.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
- (2) Total Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok yang dimaksudkan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan pola pembagian sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) untuk pelayanan kesehatan; dan
 - b. paling rendah 10% (sepuluh persen) untuk penegakan hukum.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Rincian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diuraikan lebih lanjut dalam DPA-SKPD berdasarkan penjabaran APBD.
- (2) Rincian belanja pada DPA/RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan petunjuk teknis pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut atas pembagian besaran alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan setelah ada kepastian ketersediaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Asistensi Penggunaan Pajak Rokok yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 6

Permintaan pembayaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan tetap berpedoman pada peraturan perundang - undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Maret 2016

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 21